



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 254 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA

PEMILIH DESA CURUGKEMBAR KECAMATAN CURUGKEMBAR

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemungutan Suara tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Curugkembar Kecamatan Curugkembar Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat: 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan

Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116)

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Curugkembar Nomor 06 / PP.05.1-BA / 3202.42.2001 / 2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Curugkembar Kecamatan Curugkembar Kabupaten Sukabumi Untuk Pemilu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA CURUGKEMBAR KECAMATAN CURUGKEMBAR KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA CURUGKEMBAR KECAMATAN CURUGKEMBAR KABUPATEN SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Desa Curugkembar Kecamatan Curugkembar Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa kerja petugas pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu di mulai sejak Tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan Tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA di bebaskan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 2023

Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi untuk
Pemilihan Umum.


KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada Tanggal Ditetapkan.

Ditetapkan di Sukabumi

Pada Tanggal 12 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA CURUGKEMBAR

Untuk **SALINAN** yang Sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ROZALINDA ERITA

Ttd.

UDIS PRASETIAWAN

LAMPIRAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SUKABUMI


NOMOR 254 TAHUN 2023

TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA CURUGKEMBAR KECAMATAN
CURUGKEMBAR KABUPATEN SUKABUMI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA CURUGKEMBAR KECAMATAN CURUGKEMBAR KABUPATEN
SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	NENG TITA	P	01	KP. PUNCAK LOCENG RT/01/01
2	NURAENI	P	02	KP. CIMANGGU HILIR RT/03/01
3	SITI NURAENI	P	03	KP. PASIR BATOK RT/03/02
4	SUMYATI	P	04	KP. CIMANGGU KOTA RT/02/02
5	TINA SUSILAWATI	P	05	KP. CIMANGGU GIRANG RT/01/02
6	SENI	P	06	KP. SINDANGSARI RT/01/03
7	BADRU	L	07	KP. SIRNAGALIH RT/02/03
8	ELIH NURYANI	P	08	KP. CIBOLANG RT/03/03
9	HJ AAR	P	09	KP. CIBADAK RT/04/03
10	ACEP	L	10	KP. TUTUGAN RT/03/04
11	SUSI SUSANTI	P	11	KP. CIBADAK GIRANG RT/02/04
12	SITI ALAWIAH	P	12	KP. CIPARAY GIRANG RT/04/06
13	RENI	P	13	KP. CIPARAY HILIR RT/03/06
14	RINA DAMAYANTI	P	14	KP. PASIR TURAES RT/01/06
15	ERNITA FITRIYANTI	P	15	KP. CIKADU RT/01/05
16	ENUNG ROHAYATI	P	16	KP. PUNCAK TAMIANG RT/02/05
17	AI SOLANTI	P	17	KP. SINDANGKERTA 2 RT/03/05
18	SITI KHODIJAH	P	18	KP. SINDANGKERTA 1 RT/05/05
19	ABDUL AJID	L	19	KP. CISALADA RT/04/05

Untuk **SALINAN** yang Sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,


ROZALINDA ERITA

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA CURUGKEMBAR

Ttd.

UDIS PRASETIAWAN